



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 369 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DASAR PADA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FITRAH
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun di Kabupaten Lembata, maka pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan menjadi prioritas dalam mendukung program dimaksud;
- b. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan penilaian dan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Dinas PKO, merekomendasikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fitrah layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dan menyelenggarakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama Islam;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fitrah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

/ s o ✓

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1 x 9 ✓

Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Al-Fitrah Lembata.

Alamat : Jln Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur,
RT/RW.007/002 Kecamatan Nubatukan untuk
menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta.

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fitrah.

Alamat : Jln Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Timur,
RT/RW. 007/002 Kecamatan Nubatukan.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.



- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berbasis Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam.
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar Islam terpadu, pemberian izin sebagaimana pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI LEMBATA, *kg*



ELIASER YENTJI SUNUR